

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Pustaka

1. Pernikahan

Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kemafsadatan. Salah satu pentunjuk Allah Swt dalam syariat Islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya zinah. Perintah nikah merupakan salah satu implementasi maqashid syariah yang lima yaitu *hifzhul nasl* (menjaga keturunan) . Kendati demikian, bagi yang hendak melangsungkan pernikahan, demi menjaga keabsahannya, hendaknya memahami pentunjuk agama dan negara agar sampai pada hakikat pernikahan.

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggungjawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I pasal 1, “perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan pernikahan, sebagaimana difirmankan Allah s.w.t.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S Ar-Rum : 21)¹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan, kata "nikah" memiliki arti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sedangkan menurut Undang-

¹ Alquran ,Annisa, ayat 21 *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Nikah dalam bahasa arab berarti al-jam'u dan ad ḍommu yang berarti kumpul. Sedangkan dalam bahasa lain nikah disebut zawaj diartikan pasangan atau jodoh, seperti firman Allah Swt "wazawwajnāhum bihurin 'īn" (ad Dukhan : 54)

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

Artinya:” demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari”.
(Q.S.Ad Dukhan : 54)³

Kata “Zawaj” yang diartikan jodoh berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut syara' akad zawaj diartikan pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan oleh agama.⁴ Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan kata nikah dan zawaj untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Ada juga kata wahabat yang berarti "memberi", akan tetapi kata ini hanya digunakan oleh Al-Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Dan agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Saw sebagaimana firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يُكَونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٤﴾

² Jamali, 2006

³ Alquran, Ad dhukhan, ayat 54, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018),

⁴ Azzam & Hawwas, 2009: 35-36

Artinya: “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri- isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.S. Al-Ahzab:50)⁵

Pernikahan juga diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), yang mengatur segala sesuatu berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan memberikan pengertian tentang perkawinan yaitu: “Ikatan lahir batin antar pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsipnya, Perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani tetap juga mempunyai peranan yang sangat penting.⁶

Pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan diperincikan sebagai berikut:

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami istri;
2. ikatan lahir batin itu ditunjukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera; dan

⁵ Alquran, . Al-Ahzab, ayat 50, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

⁶ Rusli 2010

3. ikatan lahir dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷

Sedangkan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja. Konsep hukum perdata barat, perkawinan itu dipandang dalam hubungan keperdataan saja maksudnya undang-undang tidak ikut campur dalam keterkaitan dengan adat istiadat atau agama, undang-undang hanya mengenal perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai catatan sipil.

2. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata hak memiliki pengertian arti milik dan kepunyaan, sedangkan kata kewajiban memiliki pengertian sesuatu yang harus dilakukan dan merupakan suatu keharusan.⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan hak disini adalah hal-hal yang diterima seseorang dari orang lain, sedangkan kewajiban yang dimaksud disini adalah apa yang seharusnya dilakukan seseorang terhadap orang lain.⁹

Pada dasarnya antara kewajiban dan hak suami istri merupakan suatu yang timbal balik, yakni apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak bagi istri, dan apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak bagi suami.¹⁰ Baik suami maupun istri, keduanya dituntut untuk melaksanakan kewajiban masing-masing dengan baik.

Di samping ada kewajiban masing-masing pihak, di sisi lain juga ada kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama suami dan istri. Dan kewajiban masing-masing pihak ini hendaknya jangan dianggap sebagai beban, namun dianggap sebagai tanggung jawab yang harus dilaksanakan.

Pernikahan dalam Islam pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (sakhinah) yang dilandasi dengan perasaan kasih dan sayang (mawaddah wa rahmah). Salah satu cara supaya keharmonisan tersebut dapat terbangun dan tetap terjaga adalah dengan adanya hak dan kewajiban diantara masing-masing anggota keluarga. Adanya hak dan kewajiban dalam

⁷ Fauzi 2018.

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia...*, . 1266

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perekonomian Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 159.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107.

keluarga ini bertujuan supaya masing-masing anggota sadar akan kewajibannya kepada yang lain, sehingga dengan pelaksanaan kewajiban tersebut hak anggota keluarga yang lain pun dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. Dengan demikian, adanya hak dan kewajiban tersebut, pada dasarnya adalah untuk menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, karena masing-masing anggota keluarga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi untuk menghormati dan memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga yang lainnya. Islam, melalui al-Quran dan sunnah, menyatakan bahwa dalam keluarga, yaitu antara suami dan istri, masing-masing memiliki hak dan kewajibannya tersendiri.¹¹

Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu : hak istri dan kewajiban suami serta hak suami dan kewajiban istri.¹²

a. Hak istri dan kewajiban suami

1) Mahar

Islam sesungguhnya telah memuliakan wanita dengan cara mewajibkan kepada orang yang hendak menikahinya agar memberikan maskawin terhadap dirinya. Islam tidak menentukan kadar mahar itu, namun menyerahkan pada kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan kemampuannya, dan Islam menghendaki kemudahan di dalamnya dan tidak muluk-muluk menuntunya.¹³

Allah swt. berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤٠﴾

Artinya:” berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah

¹¹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur’an Tematik)*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), 107.

¹² Siti Munawaroh, (2018) *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*

¹³ Ummu Ibrahim Ilham Muhammad Ibrahim, *Kiat Menjadi Istri Shalihah dan Ibu Idaman*, (Jakarta: PUSTAKA AZZAM, 2004), 31.

(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.(Q.s.Annisa:4)¹⁴

2) Nafkha

Nafkah dalam bahasa Arab disebut nafaqah. Isitilah ini menurut Kamal Mukhtar diartikan sebagai “belanja” dan “kebutuhan pokok” yakni kebutuhan pokok bagi orang yang membutuhkannya.¹⁵ Sedangkan menurut Zahry Hamid, nafaqah diartikan sebagai belanja hidup, yaitu belanja untuk keperluan hidup bagi istri dan menjamin terpeliharanya kelestarian hidup yang layak.¹⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa nafaqah adalah biaya hidup keseharian bagi sebuah keluarga. Nafkah juga dapat diartikan sebagai apa saja yang diberikan oleh suami kepada istri, seperti makanan, pakaian, uang, atau yang lainnya.

Allah SWT berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالدَّةُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِثْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

¹⁴ Alquran, . Annisa, Ayat 4, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018

¹⁵ Kamal Mukhtar, *Azas-azas Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),167.

¹⁶ Zahry hamid, *Pokok-Pokok Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 55.

melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.s. Albaqoro:233)¹⁷

3) Pendidikan dan pengajaran

Suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, sebab suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Sehingga suami pun wajib menuntun dan mengajari istrinya, hal-hal terkait agama yang belum diketahuinya seperti cara bersuci, berwudhu, hukum-hukum terkait haid, nifas, istihadhah, masalah sholat dan puasa, membaca al-Quran, dan sebagainya.¹⁸

Allah swt. Berfirman:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرَّصَاتٍ أَرْوَاجِكَ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya:”Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu; kamu mencari kesenangan hati isteri-isterimu? dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Q.s.At Tahriim:6)¹⁹

¹⁷ Alquran, . Albaqorho, Ayat 233, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018

¹⁸ Mahmud Muhammad al-Jauhari dan Muhammad Abdul Hakim Khayyal, *Membangun Keluarga Qurani...*, 191.

¹⁹ Alquran, . At Aahriin, Ayat 6, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018

Selain diperintahkan untuk selalu mendidik istri dalam masalah agama, suami juga dituntut untuk tidak mengabaikan hal tersebut, dan juga tidak boleh merasa bosan dalam mengajarkannya, serta tidak diperbolehkan merasa jenuh untuk mengingatkan istri taat kepada Allah.²⁰

4) Memimpin dan Melindungi Keluarga

Seperti yang telah dituturkan secara singkat dalam sub bab di atas bahwa suami bertanggung jawab terhadap istrinya kelak di hadapan Allah, karena suami adalah pemimpin wanita (istri) dan seperti yang kita ketahui bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dipimpinnya. Allah SWT.

berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٦٤﴾

Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencarinya jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya

²⁰ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), 719.

Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". (Q.S.An-Nisaa:34)²¹

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu hal yang mutlak, terlebih lagi bagi keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan kelaurganya.²² Karena sering bersama inilah menjadi faktor yang kadang memicu pertengkaran di dalamnya. Dan kondisi seperti inilah yang membutuhkan adanya seorang pemimpin, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, yakni masing-masing memiliki keistimewaan.

Akan Tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh seorang lelaki, lebih menunjang kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Disisi lain keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.²³

5) Memperlakukan istri dengan baik

Dalam kehidupan berumah tangga, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang suami. Selain memenuhi segala kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri juga membutuhkan perlakuan yang baik dari seorang suami. Sehingga kehidupan dalam keluarga tersebut bisa berlangsung tenteram. Mengenai keharusan seorang suami memperlakukan istri dengan baik.²⁴

b. Hak Suami Dan Kewajiban Istri

Hak dari suami adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi seorang istri. Sehingga selain menuntut haknya terpenuhi, kewajiban yang melekat pada dirinya pun juga harus terlaksana. Ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri untuk suaminya yang akan dijabarkan dalam sub bab ini, yaitu patuh dan memperlakukannya dengan baik, memberikan

²¹ Alquran, . An Nisaa, Ayat 34, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

²² Siti Munawaroh,(2018) *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Mishbah*, 97.

²³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2...,426.

²⁴ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Cet. Ke-2...,156.

ketenteraman pada suami, berkabung untuk suaminya yang meninggal, dan memahami posisi suami.²⁵

1) Patuh dan Memperlakukannya dengan Baik

Allah swt. telah menunjuk laki-laki sebagai pilar dan pemimpin bagi seorang wanita, sehingga kepatuhan dari seorang istri terhadap suaminya adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena dari ketaatan pada suami akan mendatangkan kesenangan dan kepuasan dalam rumah tangga. Dan pembangkangan terhadap suami adalah sesuatu yang terlarang dan diharamkan. Jika seorang istri melakukan pembangkangan terhadap suami, ia akan disiksa di dunia dan akhirat jika ia tidak sadar dan meminta maaf pada suaminya hingga sang suami mengampuninya. Yang harus digarisbawahi tentang kepatuhan pada suami ini adalah para istri hanya boleh mematuhi ketika suaminya tersebut tidak mengajak pada hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, seperti berjudi, mencuri, dan lain sebagainya.²⁶

2) Memberikan ketenteraman pada suami

Istri wajib mencintai suaminya dengan sepenuh hati dan mengabdikan dirinya untuk kegembiraan suaminya secara sukarela, dan berusaha semaksimal mungkin agar suaminya selalu merasa tenteram dan nyaman saat bersamanya. Kewajiban ini sesungguhnya merupakan imbalan dari tanggungjawab suami terhadap keluarganya.²⁷

3) Berkabung untuk suaminya ketika meninggal

Sebagian dari kewajiban perempuan dari hak-haknya adalah jika suaminya meninggal dunia maka ia harus ikut berkabung. Ia harus menepati keharusannya untuk tetap tinggal di rumah sehingga habis masa „iddahnya, ia tidak keluar kepada keluarganya kecuali ada urusan yang mendesak.²⁸

4) Memahami posisi suami

Posisi suami atas istri telah ditetapkan dalam al-Quran. Allah swt. berfirman:

²⁵ Siti Munawaroh,(2018) *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab* Dalam Tafsir Al-Mishbah.

²⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 2..., 422.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 11..., 33.

²⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, 34.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمَنَّ
 مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ
 أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya:”wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(Q.S.Al Baqoroh:228)²⁹

Ayat tersebut dapat dijadikan petunjuk bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban terhadap suami, sebagaimana suami pun mempunyai hak dan kewajiban terhadap istri, dan keduanya dalam keadaan seimbang bukan sama. Suami memang dituntut untuk bekerja mencari nafkah untuk istri dan keluarga, di sisi lain istri juga bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, penyiapan makanan dan mengasuh anak. Dan keberhasilan dari perkawinan memang tidak akan tercapai tanpa perhatian bahkan pengorbanan timbal balik. Tentu saja setiap aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih membutuhkan seorang penanggung jawab serta pengambil keputusan akhir jika musyawarah tidak tercapai. Karena itu lanjutan ayat diatas menegaskan bahwa para suami mempunyai satu derajat (tingkatan) atas mereka (para istri), Derajat yang dimaksud disini adalah derajat kepemimpinan.³⁰

Hak dan kewajiban suami istri juga di atur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut Undang-

²⁹ Alquran, . Al Baqoroh, Ayat 228, Alquran dan Terjemahannya (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. 1...., 486.

Undang No 1 Tahun 1974 bab VI pasal 30 yang berbunyi: Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.³¹

Selanjutnya dalam pasal 31 dan 32 juga disebutkan sebagai berikut:³²

- a) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- d) (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- e) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- f) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- g) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah disebutkan bahwa hak dan kedudukan antara suami isteri dalam rumah tangga adalah seimbang. Kemudian dalam hal kewajiban isteri berdasarkan Undang-Undang ini menyebutkan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Aturan tersebut memperkuat pandangan masyarakat bahwa, wanita sudah seharusnya menghabiskan waktu untuk melakukan kegiatan domestik mulai dari urusan dapur hingga urusan anak. Dengan hal yang demikian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka tugas dari suami hanyalah mencari nafkah untuk keluarganya, dan tidak diwajibkan untuk mengurus urusan rumah tangga.³³

Dalam realitas kehidupan bagi kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah, wanita harus bekerja di ranah public untuk membantu memberikan tambahan penghasilan demi perekonomian keluarga yang lebih baik.

³¹ peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974

³² Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan

³³ ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/30248/25903 31/12/21

3. Keluarga

a. Pengertian Keluarga

Keluarga dalam bahasa Inggris disebutkan dengan family.³⁴ Dalam kamus bahasa Indonesia keluarga disebutkan rumah tangga terdiri dari bapak, ibu dan anak.³⁵ Dalam kamus bahasa Arab disebutkan dengan al-ahlu.³⁶

Selanjutnya, keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, sebagaimana juga dinyatakan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974³⁷.

Keluarga dalam islam merupakan rumah tangga yang dibangun dari suatu pernikahan antara seorang pria dan wanita yang dilaksanakan sesuai syariat agama islam yang memenuhi syarat pernikahan dan rukun nikah yang ada. Pernikahan juga awal membangun rumah tangga islam dan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah³⁸. Adapun hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar Ruum: 21)³⁹

³⁴ Jhon M. Echols dan Hassan S}adily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), 232.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 413.

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1 (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 46.

³⁷ Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 13, No. 1, Juni 2018 | 15-26

³⁸ dalamislam.com/info-islami/keluarga-dalam-islam (diakses 31 Desember 2021 22.51)

³⁹ Alquran, Ar-Rum, ayat 21, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

Adapun unsur-unsur keluarga terdiri dari bapak, ibu dan anak. Keluarga mempunyai peranan penting untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani anak serta menciptakan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.⁴⁰

b. Tipe-tipe keluarga

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai metode tertentu yang dipergunakan untuk menyelidiki objeknya. Demikian pula, metode untuk menyelidiki keluarga. Seseorang yang akan mempelajari sosiologi keluarga dengan baik, harus mengetahui pula tata cara kerja atau metode yang dipergunakan sosiologi keluarga dalam menyelidiki gejala social yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Penyelidikan terhadap gejala sosial itu baru dapat dianggap bersifat ilmiah apabila dilakukan secara sistematis dan teratur dengan maksud mencari hubungan gejala social yang timbul dalam keluarga.⁴¹

Bentuk keluarga sangat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat lainnya. Bentuk di sini dapat dilihat dari jumlah anggota keluarga, yaitu keluarga batih dan keluarga luas, dilihat dari system yang digunakan dalam pengaturan keluarga, dilihat dari sistem yang digunakan, yaitu keluarga pangkal (*stem family*) dan keluarga gabungan (*joint family*), dan dilihat dari segi status individu dalam keluarga, yaitu keluarga prokreasi dan keluarga orientasi.⁴²

- 1) Keluarga Batih (*Nuclear Family*) Keluarga batih ialah kelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang belum memisahkan diri dan membentuk keluarga tersendiri. Keluarga ini bisa juga disebut sebagai keluarga konjugal (*conjugal family*), yaitu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri bersama anak-anaknya.⁴³
- 2) Keluarga Luas (*Extended Family*) Keluarga luas, yaitu keluarga yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek dan

⁴⁰ Ramayulis, 2001), 81.

⁴¹ Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung:

Pustaka Setia, 2001), 26.

⁴² Nugroho, Jumron, *Studi analisis konsep pendidikan agama anak dalam keluarga menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab ditinjau dari tujuan pendidikan Islam. Undergraduate (S1) thesis*, IAIN Walisongo, 2010.

⁴³ Hendi Suhendi dan Ramdhani Wahyu, *Pengantar Sosiologi Keluarga*, (Bandung:

Pustaka Setia, 2001), 53-54.

nenek yang sama termasuk keturunan masing-masing isteri dan suami. Dengan kata lain, keluarga luas ialah keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat dan senantiasa dipertahankan. Sebutan keluarga yang diperluas (*extended family*) digunakan bagi suatu system yang masyarakatnya menginginkan beberapa generasi yang hidup dalam satu atap rumah tangga. Sistem semacam ini ada pada orang-orang China yaitu bila seorang laki-laki telah menikah, ia tinggal bersama dengan keluarga yang telah menikah dan bersama anak-anaknya yang lain yang belum menikah, juga bersama cicitnya dari garis keturunan laki-laki.

- 3) Keluarga Pangkal (Stem Family) Keluarga pangkal, yaitu sejenis keluarga yang menggunakan sistem pewarisan kekayaan pada satu anak yang paling tua. Keluarga pangkal ini banyak terdapat di Eropa zaman feodal. Para petani imigran AS dan di zaman Tokugawa Jepang. Pada masa tersebut seorang anak yang paling tua bertanggung jawab terhadap adik-adiknya yang perempuan sampai ia menikah, begitu pula terhadap saudara laki-lakinya yang lainnya. Dengan demikian, pada jenis keluarga ini, pemusatan kekayaan hanya pada satu orang
- 4) Keluarga Gabungan (Joint Family) Keluarga gabungan, yaitu keluarga yang terdiri atas orang-orang yang berhak atas hasil milik keluarga, antara lain saudara laki-laki pada setiap generasi. Di sini, tekanannya hanya pada saudara laki-laki karena menurut adat Hindu, anak laki-laki sejak kelahirannya mempunyai hak atas kekayaan keluarga.
- 5) Keluarga prokreasi dan keluarga orientasi Keluarga prokreasi adalah sebuah keluarga yang individunya merupakan orang tua. keluarga orientasi adalah keluarga yang individunya merupakan salah seorang keturunan.

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa setiap anggota keluarga mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai tugas dan kewajiban suami istri.

4. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis

Pada dasarnya, keluarga sakinah sukar diukur karena merupakan satu perkara yang abstrak dan hanya boleh ditentukan oleh pasangan yang berumah tangga. Namun, terdapat beberapa ciri-ciri keluarga sakinah, diantaranya :

a. Rumah Tangga Didirikan Berlandaskan Al-Quran Dan Sunnah

Asas yang paling penting dalam pembentukan sebuah keluarga sakinah ialah rumah tangga yang dibina atas landasan taqwa, berpandukan Al-Quran dan Sunnah dan bukannya atas dasar cinta semata-mata. Ia menjadi panduan kepada suami istri sekiranya menghadapi perbagai masalah yang akan timbul dalam kehidupan berumah tangga. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa' ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ
فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ
وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(Q.S An-Nisa' : 59)⁴⁴

b. Rumah Tangga Berasaskan Kasih Sayang (Mawaddah Warahmah)

Tanpa 'al-mawaddah' dan 'al-Rahmah', masyarakat tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman terutamanya dalam institusi kekeluargaan. Dua perkara ini sangat-sangat diperlukan kerana sifat kasih sayang yang wujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja.

c. Mengetahui Peraturan Berumah tangga

Setiap keluarga seharusnya mempunyai peraturan yang patut dipatuhi oleh setiap ahlinya yang mana seorang

⁴⁴ Alquran, An-Nisaa ayat 59, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018)

istri wajib taat kepada suami dengan tidak keluar rumah melainkan setelah mendapat izin, tidak menyanggah pendapat suami walaupun si istri merasakan dirinya betul selama suami tidak melanggar syariat, dan tidak menceritakan hal rumahtangga kepada orang lain. Anak pula wajib taat kepada kedua orangtuanya selama perintah keduanya tidak bertentangan dengan larangan Allah.

Lain pula peran sebagai seorang suami. Suami merupakan ketua keluarga dan mempunyai tanggung jawab memastikan setiap ahli keluarganya untuk mematuhi peraturan dan memainkan peranan masing-masing dalam keluarga supaya sebuah keluarga sakinah dapat dibentuk.

d. Menghormati dan Mengasihi Kedua Ibu Bapak

Perkawinan bukanlah semata-mata menghubungkan antara kehidupan kedua pasangan tetapi ia juga melibatkan seluruh kehidupan keluarga kedua belah pihak, terutamanya hubungan terhadap ibu bapak kedua pasangan. Oleh itu, pasangan yang ingin membina sebuah keluarga sakinah seharusnya tidak menepikan ibu bapak dalam urusan pemilihan jodoh, terutamanya anak lelaki. Anak lelaki perlu mendapat restu kedua ibu bapaknya karena perkawinan tidak akan memutuskan tanggungjawabnya terhadap kedua ibu bapaknya. Selain itu, pasangan juga perlu mengasihi ibu bapak supaya mendapat keberkatan untuk mencapai kebahagiaan dalam berumahtangga. Firman Allah SWT yang menerangkan kewajiban anak kepada ibu bapaknya :

وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرَكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ



Artinya: dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya. hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu aku kabarkan

kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. Al-Ankabut:8)⁴⁵

e. Menjaga Hubungan Kerabat dan Ipar

Antara tujuan ikatan perkawinan ialah untuk menyambung hubungan keluarga kedua belah pihak termasuk saudara ipar kedua belah pihak dan kerabat-kerabatnya. Karena biasanya masalah seperti perceraian timbul disebabkan kerenggangan hubungan dengan kerabat dan ipar.

5. Cara Membangun Keluarga Sakinah

Dalam kehidupan sehari-hari, ternyata upaya mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah perkara yang mudah, ditengah-tengah arus kehidupan seperti ini,. Jangankan untuk mencapai bentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri, sehingga sudah saat-nya setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan pada koridor yang diinginkan oleh Allah dalam mahligai tersebut, ataukah mereka justru berjalan bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh-Nya.

Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia dan kukuh bagi setiap ahli keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit masyarakat yang terkecil yang berperan sebagai satu lembaga yang menentukan corak dan bentuk masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal sama ada yang menggembirakan maupun kesulitan yang dihadapi di samping menjadi tempat menjana nilai-nilai kekeluargaan dan kemanusiaan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang ahli khususnya anak-anak dalam keluarga akan memberi kepadanya keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ibu bapak adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketenteraman.

Al-Qur'an merupakan landasan dari terbangunnya keluarga sakinah, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam keluarga dan masyarakat. Menurut hadis Nabi, pilar keluarga sakinah itu ada lima, yaitu :

⁴⁵ Alquran, . Al-Ankabut ayat 8, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018)

- a. Memiliki kecenderungan kepada agama
- b. Yang muda menghormati yang tua dan yang tua menyayangi yang muda
- c. Sederhana dalam belanja
- d. santun dalam bergaul dan
- e. selalu introspeksi.

6. Konsep-Konsep Membangun Keluarga Sakinah

a. Memilih Kriteria Calon Suami atau Istri dengan Tepat

Agar terciptanya keluarga yang sakinah, maka dalam menentukan kriteria suami maupun istri haruslah tepat. Diantara kriteria tersebut misalnya beragama islam dan shaleh maupun shalehah; berasal dari keturunan yang baik-baik; berakhlak mulia, sopan santun dan bertutur kata yang baik; mempunyai kemampuan membiayai kehidupan rumah tangga (bagi suami). Rasul Allâh SAW bersabda, “Perempuan dinikahi karena empat faktor: Pertama, karena harta; Kedua, karena kecantikan; Ketiga, kedudukan; dan Keempat, karena agamanya. Maka hendaklah engkau pilih yang taat beragama, engkau pasti bahagia.”

b. Dalam keluarga Harus Ada Mawaddah dan Rahmah

Mawaddah adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu dan “nggemesi”, sedangkan rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi kepada yang dicintai. Rasa damai dan tenteram hanya dicapai dengan saling mencintai. Maka rumah tangga muslim punya ciri khusus, yakni bersih lahir baathin, tenteram, damai dan penuh hiasan ibadah.

c. Saling Mengerti Antara Suami-Istri

Seorang suami atau istri harus tahu latar belakang pribadi masing-masing. Karena pengetahuan terhadap latar belakang pribadi masing-masing adalah sebagai dasar untuk menjalin komunikasi masing-masing. Dan dari sinilah seorang suami atau istri tidak akan memaksakan egonya. Banyak keluarga hancur, disebabkan oleh sifat egoisme. Ini artinya seorang suami tetap bertahan dengan keinginannya dan begitu pula istri. Seorang suami atau istri hendaklah mengetahui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perjalanan hidup masing-masing
- 2) Adat istiadat daerah masing-masing (jika suami istri berbeda suku dan atau daerah)
- 3) Kebiasaan masing-masing
- 4) Selera, kesukaan atau hobi
- 5) Pendidikan
- 6) Karakter/sikap pribadi secara proporsional (baik dari masing masing, maupun dari orang-orang terdekatnya,

seperti orang tua, teman ataupun saudaranya, dan yang relevan dengan ketentuan yang dibenarkan syari`at.

d. Saling Menerima

Suami istri harus saling menerima satu sama lain. Suami istri itu ibarat satu tubuh dua nyawa. Tidak salah kiranya suami suka warna merah, si istri suka warna putih, tidak perlu ada penolakan. Dengan keredhaan dan saling pengertian, jika warna merah dicampur dengan warna putih, maka aka terlihat keindahannya.

e. Saling menghargai

Seorang suami atau istri hendaklah saling menghargai:

- 1) Perkataan dan perasaan masing-masing
- 2) Bakat dan keinginan masing-masing
- 3) Menghargai keluarga masing-masing. Sikap saling menghargai adalah sebuah jembatan menuju terkaitnya perasaan suami-istri.

f. Saling mempercayai

Dalam berumah tangga seorang istri harus percaya kepada suaminya, begitu pula dengan suami terhadap istrinya ketika ia sedang berada di luar rumah. Jika diantara keduanya tidak adanya saling percaya, kelangsungan kehidupan rumah tangga berjalan tidak seperti yang dicita-citakan yaitu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Akan tetapi jika suami istri saling mempercayai, maka kemerdekaan dan kemajuan akan meningkat, serta hal ini merupakan amanah Allâh.

g. Suami-Istri Harus Menjalankan Kewajibanya Masing-Masin

Suami mempunyai kewajiban mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, tetapi disamping itu ia juga berfungsi sebagai kepala rumah tangga atau pemimpin dalam rumah tangga.

h. Suami Istri Harus Menghindari Pertikaian

Pertikaian adalah salah satu penyebab retaknya keharmonisan keluarga, bahkan apabila pertikaian tersebut terus berkesinambungan maka dapat menyebabkan perceraian. Sehingga baik suami maupun istri harus dapat menghindari masalah-masalah yang dapat menyebabkan pertikaian karena suami dan istri adalah fakkor paling utama dalam menentukan kondisi keluarga.

i. Hubungan Antara Suami Istri Harus Atas Dasar Saling Membutuhkan

Seperti pakaian dan yang memakainya yaitu menutup aurat, melindungi diri dari panas dan dingin, dan sebagai

perhiasan. Suami terhadap istri dan sebaliknya harus menfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika istri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya. Jika istri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Istri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan istri, jangan terbalik di luaran tampil menarik orang banyak, di rumah “nglombrot” menyebalkan.

j. Suami Istri Harus Senantiasa Menjaga Makanan yang Halal

Menurut hadis Nabi, sepotong daging dalam tubuh manusia yang berasal dari makanan haram, cenderung mendorong pada perbuatan yang haram juga (qith`at al lahmi min al haram ahaqqu ila annar). Semakna dengan makanan, juga rumah, mobil, pakaian dan lain-lainnya.

k. Suami Istri Harus Menjaga Aqidah yang Benar

Aqidah yang keliru atau sesat, misalnya mempercayai kekuatan dukun, majig dan sebangsanya. Bimbingan dukun dan sebangsanya bukan saja membuat langkah hidup tidak rasional, tetapi juga bias menyesatkan pada bencana yang fatal.

Membina suatu keluarga yang bahagia memang sangat sangat sulit. Akan tetapi jika masing-masing pasangan mengerti konsep-konsep keluarga sakinah seperti yang telah diuraikan di atas, Insya Allah cita-cita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dalam aturan syari`at Islam, yang disebutkan dengan “Rumahku adalah surgaku” akan terwujud.

7. Hukum Istri Yang Bekerja

Sekarang kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanitapun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi angkatan kerja wanita di Indonesia mengatakan bahwa tenaga kerja wanita yang berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan wanita dalam kegiatan pasar dipengaruhi faktor pendidikan, permintaan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan dan nilai (harga) upah pada pasar kerja tinggi.⁴⁶

⁴⁶ Rabihatun Rauf, *Angkatan Kerja Wanita: Kasua Tiga Kota di Sulawesi Selatan*, Cet. I; Makassar: Rayhan Intermedia, 2008), 19.

Memang bekerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk bekerja. Wanita boleh bekerja, jika memenuhi syarat-syaratnya dan tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh syari'at

Syaikh Abdul Aziz Bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk bekerja dan bisnis, karena Allah jalla wa'ala mensyariatkan dan memerintahkan hambanya untuk bekerja dalam firman-Nya:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S. At-Taubah: 105)⁴⁷

Perintah ini mencakup pria dan wanita. Allah juga mensyariatkan bisnis kepada semua hambanya, Karenanya seluruh manusia diperintah untuk berbisnis, berikhtiar dan bekerja, baik itu pria maupun wanita, Allah berfirman (yang artinya):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
بِحِجْرَةٍ عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisaa:29)⁴⁸

Perintah ini berlaku umum, baik pria maupun wanita. akan tetapi, wajib diperhatikan dalam pelaksanaan pekerjaan dan

⁴⁷ Alquran, . Al-Tubah ayat 105, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018)

⁴⁸ Alquran, .An Nisaa ayat 29, *Alquran dan Terjemahannya* (Kudus: Mubarakatan Thoyibah, 2018).

bisnisnya, hendaklah pelaksanaannya bebas dari hal-hal yang menyebabkan masalah dan kemungkar. Dalam pekerjaan wanita, harusnya tidak ada ikhtilat (campur) dengan pria dan tidak menimbulkan fitnah. Begitu pula dalam bisnisnya harusnya dalam keadaan tidak mendatangkan fitnah, selalu berusaha memakai hijab syar'i, tertutup, dan menjauh dari sumber-sumber fitnah.

Karena itu, jual beli antara mereka bila dipisahkan dengan pria itu boleh, begitu pula dalam pekerjaan mereka. Yang wanita boleh bekerja sebagai dokter, perawat, dan pengajar khusus untuk wanita, yang pria juga boleh bekerja sebagai dokter dan pengajar khusus untuk pria. Adapun bila wanita menjadi dokter atau perawat untuk pria, sebaliknya pria menjadi dokter atau perawat untuk wanita, maka praktek seperti ini tidak dibolehkan oleh syariat, karena adanya fitnah dan kerusakan di dalamnya.

Bolehnya bekerja, harus dengan syarat tidak membahayakan agama dan kehormatan, baik untuk wanita maupun pria. Pekerjaan wanita harus bebas dari hal-hal yang membahayakan agama dan kehormatannya, serta tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan moral pada pria. Begitu pula pekerjaan pria harus tidak menyebabkan fitnah dan kerusakan bagi kaum wanita. Hendaklah kaum pria dan wanita itu masing-masing bekerja dengan cara yang baik, tidak saling membahayakan antara satu dengan yang lainnya, serta tidak membahayakan masyarakatnya. Dan berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan, jika istri ingin bekerja, diantaranya:

- a. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan dalam rumah, karena mengurus rumah adalah pekerjaan wajibnya, sedang pekerjaan luarnya bukan kewajiban baginya, dan sesuatu yang wajib tidak boleh dikalahkan oleh sesuatu yang tidak wajib.
- b. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib mentaati suaminya.
- c. Menerapkan adab-adab islami, seperti: Menjaga pandangan, memakai hijab syar'i, tidak memakai wewangian, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom, dll.
- d. Pekerjaannya sesuai dengan tabi'at wanita, seperti: mengajar, dokter, perawat, penulis artikel, buku, dll.
- e. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya. Hendaklah ia mencari lingkungan kerja yang khusus wanita, misalnya: Sekolah wanita, perkumpulan wanita, kursus wanita, dll.
- f. Hendaklah mencari dulu pekerjaan yang bisa dikerjakan di dalam rumah. Jika tidak ada, baru cari pekerjaan luar

rumah yang khusus di kalangan wanita. Jika tidak ada, maka ia tidak boleh cari pekerjaan luar rumah yang campur antara pria dan wanita, kecuali jika keadaannya darurat atau keadaan sangat mendesak sekali, misalnya suami tidak mampu mencukupi kehidupan keluarganya, atau suaminya sakit, dll.⁴⁹

Dalam membentuk keluarga yang bahagia, mestinya istri yang bekerja harus tahu bagaimana mengatur waktu untuk melayani keluarga walaupun sedang dalam bekerja di luar rumah. Dengan demikian apakah pekerjaan mereka selaku buruh pabrik mempunyai dampak yang kurang baik terhadap keluarga.

Pada dasarnya, wanita yang bekerja terutama yang bekerja diluar rumah, maka secara otomatis dia menjalani dua peran secara bersamaan, yakni sebagai wanita bekerja dan sebagai ibu rumah tangga. Disamping itu, dia juga memiliki beban yang sedikit lebih banyak dibanding wanita yang hanya berstatus sebagai ibu rumah tangga, hal ini karena disamping harus bertanggung jawab terhadap urusan-urusan dalam keluarga, dia juga wajib bertanggung jawab pada pekerjaannya. Hal ini juga dapat menimbulkan beban mental tersendiri, mengingat wanita atau ibu merupakan orang yang sangat bertanggung jawab dalam pengasuhan anak terutama jika prestasi belajar anak menurun atau terlibat masalah dalam kehidupannya, seperti tawuran, pergaulan bebas dan lain sebagainya.⁵⁰

Dalam islam sudah jelas diatur bahwa yang memiliki kewajiban memberikan nafkah adalah suami. Suami wajib memenuhi semua kebutuhan istri serta anak-anaknya. Sedangkan istri hanya mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga, serta mendidik anak. Akan tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan jika sang istri memilih untuk bekerja seperti sang suami dalam mencari nafkah demi terlaksananya keluarga yang sejahtera dengan satu catatan sang istri tidak lupa dengan tugasnya sebagai istri dan ibu untuk anak-anaknya. Penghasilan yang dihasilkan dari pekerjaan istri sepenuhnya milik istri. Jika ia menggunakannya untuk menafkahi keluarga maka itu tergolong sedekah dan kemuliaan, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW; “Apabila seorang Muslim

⁴⁹ konsultasisyariah.com/520-bolehkah-wanita-bekerja.html

⁵⁰ Syaidun Syaidun, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nafkah Keluarga Dari Istri Yang Bekerja*,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, vol. 13, March 2019, 92,

memberikan nafkah kepada keluarganya dan dia mengharap pahala darinya maka itu bernilai sedekah.”⁵¹

Perumpamaan “wanita adalah tiang negara”, itu berarti perempuan ditempatkan sebagai suatu yang teramat berharga. “dunia ini mata’ (perhiasan atau kenikmatan) dan sebaik-baik perhiasan yaitu istri sholihah.” Dengan begitu, istri harus menyadari porsinya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan menikmati hak-haknya. Tugas pokok istri yaitu menjadi seorang yang baik bagi suami dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang mana suatu saat akan menjadi anak-anak itu sebagai putra putri hebat. Seperti yang diperankan oleh Siti Maryam (Ibu Isa as.) dan Siti Khadijah ra (istri Nabi Muhammad SAW) yang dijuluki sebagai ibu kaum mukminat. Betapa bahagianya seorang perempuan yang memiliki suami dan anak-anak teladan, meski dirinya sendiri tenggelam dalam kesibukan rumah tangga. Sebab Allah akan memberi derajat yang sama dengan suami dan anak-anak shaleh, bahkan ia mendapat lebih dari itu, lantaran keikhlasan dan pengabdianya suami dan anak-anak menjadi manusia kekasih Allah. Sungguh tiada arti gaji besar, kedudukan tinggi, rumah mewah, kemasyhuran, sederetan pangkat dan dan gelar dan sejenisnya yang diraih istri lantaran berharu biru di rumah, sesungguhnya suatu kebahagiaan semu, sebab pada akhirnya ia akan kehilangan harta kekayaannya yang lebih besar yaitu anak dan suaminya.⁵²

Seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya karena ia telah menjadi tanggung jawabnya. Artinya karena ada ikatan perkawinan yang sah, istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya dan tertahan sebagai miliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka. Hal ini berdasarkan pada kaedah umum, “Setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya bertanggung jawab membelanjakannya”.⁵³

⁵¹ Al Atsqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari

⁵² Asy-Syawabikah, OAdnanObinODhaifu l l ahOAlu, OWanita(istri)
Karir: Profesi di Ruang Publik yang Boleh Dan Yang Di Larang Dalam Fiqih Islam, Terj. Sulfan pustaka, Jakarta: Pustaka Imam as-Syafi’I, 2010.

⁵³ Lihat M. Thalib, 40 *Tanggung Jawab Suami terhadap Istri* (Cet. I; Bandung: Irsyad

Baitus Salam, 1995), 21.

8. Penelitian terdahulu

Penting diketahui bahwa penelitian dengan tema senada juga pernah dilakukan para peneliti terdahulu. Dengan ini akan menunjukkan letak perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini.

- a. Hasil penelitian Zuhir Al Muntasi yang berjudul “Dampak Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga” (Studi Kasus Kelurahan Durian Luncuk) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang Berdasarkan penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Adanya berbagai macam dinamika kehidupan rumah tangga, dari pasang surutnya kehidupan, masa sulit, masa bahagia. Hal ini harus dilewati dalam kehidupan berumah tangga, agar rumah tangga bisa tetap utuh karena semua masalah itu pasti akan terjadi, seperti tekanan yang ekonomi besar, sehingga istri mau tidak mau harus ikut bekerja sebagai pencari nafkah tambahan Adapun faktor yang menyebabkan isteri berkeja di kelurahan durian luncuk adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor gaya hidup, kebutuhan aktualisasi diri, dan budaya. Dampak isteri yang bekerja terhadap keharmonisan rumah tangga itu ada beberapa macam dampak yaitu dampak positif dan dampak negative, dampak positifnya yaitu: menambah penghasilan rumah tangga, terbangun rasa saling pengertian antar anggota keluarga. dampak Negatif: Waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas, adanya beban kerja ganda yang ditanggung oleh pekerja perempuan, kurangnya waktu komunikasi antar anggota keluarga, Dan Terjadinya Konflik. Kemudian ada juga terjadi dampak terhadap kehidupan sosial bermasyarakat antara lain: kurang aktif dalam mengikuti kegiatan arisan, kurang rutin dalam mengikuti kegiatan keagamaan, jarang aktif di organisasi, tidak bisa selalu mengikuti hajatan acara perkawinan, harus izin kerja jika ada kegiatan kematian.⁵⁴
- b. Hasil penelitian Menurut jurnal yang disusun oleh Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, yang berjudul “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan” menuliskan bahwa dalam menciptakan pernikahan yang harmonis itu tidak mudah. Tingginya angka

⁵⁴ Zuhir Al Muntasi, “Dampak Istri Yang Bekerja Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

(Studi Kasus Kelurahan Durian Luncuk)” jurnal fakultas dakwah uin sultan thatah saifudin jambi (2019).

perceraian yang terjadi sebagai salah satu bukti bahwa tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri. Keharmonisan keluarga merupakan suatu wujud kondisi kualitas hubungan interpersonal baik inter maupun antarkeluarga. Hubungan interpersonal merupakan awal dari keharmonisan dalam rumah tangga. Hal ini berarti bahwa keharmonisan tidak mudah terwujud tanpa adanya hubungan interpersonal, baik dalam keluarga maupun antarkeluarga. Suasana hubungan yang baik dapat terwujud dalam suasana yang hangat, penuh pengertian, penuh kasih sayang satu dengan lainnya sehingga dapat menimbulkan suasana yang akrab dan ceria. Dasar terciptanya hubungan ini adalah terbentuknya komunikasi yang efektif, sehingga untuk membentuk suatu pernikahan yang harmonis antara suami dan istri perlu adanya hubungan interpersonal yang baik.⁵⁵

- c. Hasil penelitian Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari yang berjudul “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” berdasarkan penelitian, Pembagian peran gender sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan keluarga dalam menjalankan fungsi keluarga menuju terwujudnya tujuan keluarga. Suami dan istri bersepakat dalam membagi peran dan tugas sehari-hari, bertanggung jawab terhadap peran dan tugasnya masing-masing, dan saling menjaga komitmen bersama (Puspitawati, 2010). Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁵⁶
- d. Hasil penelitian Fika Andriana yang berjudul “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” Bahwa beberapa penyebab para wanita bekerja adalah untuk membantu mendongkrak ekonomi keluarga sebab pemasukan suami mereka dari hasil pencariannya belum memadai buat keperluan hidup mereka sehari-hari. Meski

⁵⁵ Nyoman Riana Dewi dan Hilda Sudhana, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri dengan Keharmonisan dalam Pernikahan”, Jurnal Psikologi Udayana, 2013, Vol. 1, No. 1, 2013, 22-31, Denpasar.

⁵⁶ Dyah Purbasari Kusumaning Putri Sri Lestari “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa” jurnal ilmu psikologi ums (2019).

terdapat sebagian dari para istri tersebut yang suaminya memiliki pemasukan yang bisa mencukupi keperluan hidup mereka, namun mereka tetap memilih bekerja dengan landasan pemikiran pemasukan dari bekerja itu lumayan menguntungkan. Disamping itu, para wanita yang bekerja juga tetap menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga dengan maksimal seperti mengurus rumah dan anggota keluarga. Adapun urusan rumah bisa mereka kerjakan sebelum pergi bekerja, karena ini sudah rutin dilakukan maka mereka sudah sangat handal dalam mengatur waktu sehingga mereka dapat menyelesaikan perannya sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai wanita karir yang dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.⁵⁷

- e. Hasil penelitian Ghea Lintang Amour Vanryan, H. Khoiril Asfiya, Dwi Ari Kurniawati, yang berjudul “Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Pespektif Gender” selama istri mendapatkan izin dari suami serta mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan. Bahkan seorang istri di0bolehkan memberi nafkah kepada suami, anak dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya asalkan seorang istri tersebut ikhlas. Akan tetapi apabila suami tak cukup mampu menghidupi rumah tangga atau jika pendapatannya terlalu rendah untuk memenuhi standart hidup yang baik, dan istri berkeinginan untuk bekerja, maka keduanya di izinkan untuk bekerja dengan tujuan menambah penghasilan agar tidak terjadi krisis dalam rumah tangga dan agar perekonomian rumah tangga tetap seimbang, tidak menjadikan masalah ekonomi dalam rumah tangganya.⁵⁸

B. Kerangka Berfikir


Secara hukum, peran seorang suami adalah sebagai kepala rumah tangga dan tulang punggung keluarga artinya segala kebutuhan yang berhubungan dengan ekonomi dan lainnya menjadi tanggung jawabnya sebagai mana yg tercantum dalam undang undang sebagai berikut , Adalah kewajiban suami untuk melindungi isterinya dan

⁵⁷ Fika Andriana “Istri Bergaji: Analisis Peran Wanita Bekerja Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga” jurnal hukum islam.

⁵⁸ Ghea Lintang Amour Vanryan, H. Khoiril Asfiya, Dwi Ari Kurniawati, yang berjudul “Istri Karir Menurut Hukum Islam Dan Pespektif Gender” Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam

Volume 2 Nomor 3 Tahun 2020 Hukum Keluarga Islam Unuversitas Malang.

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, serta isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya (Pasal 34 UU Perkawinan).



C. Pertanyaan penelitian

Dikarenakan cukup luasnya ruang lingkup permasalahan, maka tidak semua yang diidentifikasi oleh peneliti dijadikan bahan kajian. Mengingat waktu, kemampuan dan dana yang dimiliki peneliti terbatas, maka agar penelitian ini lebih mendalam, peneliti hanya membatasi penelitiannya tentang peran suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga atas istri yang bekerja sebagai buruh pabrik di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.